PEMBINAAN MORAL NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS II A SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

Oleh:

NURILHANA

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar LUKMAN ILHAM

> Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar MUSTARI

> Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk mengetahui, program pembinaan moral narapidana narkotika di lapas narkotika Sungguminasa, pelaksanaan pembinaan moral, dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembinaan moral. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui pembinaan moral narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Program pembinaan moral di Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan pembinaan kesadaran hukum 2) Pelaksanaan pembinaan moral narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa belum terlaksana maksimal yang disebabkan karena masih kurangnya partisipasi narapidana dalam mengikuti pembinaan dan kurangnya pengawasan dari petugas lapas 3) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan moral narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa yakni faktor internal maupun eksternal dari narapidana. faktor internal yaitu motivasi narapidana dalam mengikuti pembinaan. Sedangkan faktor eksternal antara lain sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pelaksanaan pembinaan, kuantitas dan kualitas petugas lapas, serta terbatasnya anggaran.

Kata Kunci: Pembinaan Moral, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan,

ABSTRACT: The study aims to find out, the program of moral guidance of narcotic inmates in Saranuminasa Narcotics Prison, the implementation of moral coaching, and factors that influence in the implementation of moral coaching. To achieve that goal the researcher uses data collection techniques through, interview, observation and documentation. Data obtained from the results of research processed by using qualitative analysis to determine the moral guidance of Narcotic prisoners in Class II Narcotics Prison A A Sungguminasa. The results of the study indicate that (1) the program of moral guidance in Class II Narcotics Prison A Sungguminasa includes the promotion of religious awareness, the development of national and state consciousness, and the development of legal awareness 2) The implementation of moral guidance of narcotic prisoners in Class II Narcotics Prison A Sungguminasa not yet done maximal due to lack of participation of prisoners in following the guidance and lack of supervision from prison officers 3) Factors affecting the implementation of moral guidance of narcotic prisoners in the Class II Narcotics Prison A Sungguminasa namely internal and external factors of inmates, internal factors namely the motivation of prisoners in following the coaching. While external factors include facilities and infrastructure that have not been adequate in the implementation of coaching. quantity and quality of prison officers, and limited budget.

Keywords: Moral Coaching, Prisoners, Penitentiaries

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercermin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menandakan bahwa segala urusan di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. I

Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum terus berkembang dan mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak terkecuali dengan sistem kepenjaraan yang ada di Indonesia. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada upaya balas dendam semata dan menderitakan si pelaku kejahatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan alam kemerdekaan, sehingga harus di rubah dan diperbaiki. Paradigma lama mengenai sistem kepenjaraan tersebut, kemudian berangsur-angsur telah dihapus dan diubah baru dengan paradigma berupa konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dimana sistem pembinaan bagi narapidana diubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, sebagaimana yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Salah satu tindak pidana yang memerlukan penerapan sanksi pemidanaan yang tepat, yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ini dikarenakan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin yang mengkhawatirkan. Dimana jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang.² Bahkan setiap harinya

40-50 orang yang meninggal karena barang Berdasarkan penelitian haram ini. pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulewasi Selatan (Sulsel) juga penyalahgunaan menyatakan bahwa jumlah narkoba di Sulsel pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan BNNP Sulsel, pada 2015 lalu terdapat 128.000 orang, sementara untuk tahun 2016 telah mencapai 131.000 penyalahguna narkoba. Bahkan untuk penanganan kasus narkotika oleh BNN juga turut mengalami peningkatan dimana tahun 2015 menangani 1.200 kasus dan pada tahun 2016 mencapai 1.300 kasus.³

Peredaran barang haram ini pun semakin meluas, tidak hanya di kalangan bawah, tapi juga kalangan menengah atas. Penyebarannya pun mewabah, tidak hanya di perkotaan tapi juga perdesaan. Peningkatan kasus tindak pidana narkotika yang meningkat tajam tersebut mengakibatkan proporsi warga binaan lapas dengan kasus narkotika juga makin meningkat.

Narapidana kasus narkotika merupakan narapidana yang patut menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan yang optimal. Pembinaan nilai-nilai moral pada narapidana ini sangat diperlukan, agar mereka memiliki rasa tanggung jawab atas setiap dilakukannya. tindakan yang Keberhasilan sebuah lembaga pemasyarakatan dalam membina warganya adalah ketika warga binaan yang keluar dari lapas menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, vang memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara waiar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Namun yang sering kita lihat adalah tidak sedikit kejadian tindak kejahatan di lingkungan masyarakat dilakukan oleh mantan narapidana atau warga binaan dari suatu lembaga

¹ H. Riduan Syahran. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Cetakan ke-2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 18

² Ira Rachmawati. "Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5,9 juta orang", 22 Februari 2017.Http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14

^{313191/}Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Menin gkat.hingga.5.9.Juta.Orang.

³ Syam Fahrizal. "Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Sulsel Meningkat di tahun 2016". 07 Februari 2017.http://makassar.tribunnews.com/2016/12/13/kas us-penyalahgunaan-narkoba-di-sulsel-meningkat-di-tahun-2016

pemasyarakatan yang biasa disebut dengan residivis. Mantan narapidana ternyata tetap sulit diterima secara sosial oleh masyarakat.

Para mantan terpidana kasus narkotika yang kembali ke masyarakat dan menghadapi realita yang ada di dalam masyarakat, tanpa disertai dengan keimanan dan nilai-nilai moral vang kuat berpeluang besar kembali ke komunitas pengguna maupun pengedar narkotika yang tentu saja dapat menjadikan mantan narapidana tersebut mengulangi kejahatannya. Begitu pula vang terjadi di Lembaga Klas Π Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa terdapat beberapa pelaku narkotika yang menjadi residivis. Hal tersebut menjadi salah satu indikasi kurang berhasilnya pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan.

TINJAUAN PUSTAKA Pengertian pembinaan

Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 dijelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁵

Alimuddin Baso menyatakan bahwa pembinaan dimaksudkan sebagai usaha mempertahankan kehidupan, dapat berhasil dilihat dari beberapa cara yaitu (1) partisipasi semua yang dibina dan Pembina, (2) adanya fasilitas, (3) adanya kegiatan kelompok, (4) adanya kontrol.⁶

Pembinaan pada hakekatnya harus memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1) Pembinaan harus mengandung suatu tujuan yang telah direncanakan manusia secara sadar.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-9. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.134

- Dalam melakukan pembinaan harus ada suatu cara/metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- 3) Dalam pembinaan harus ada subyek didik.
- 4) Harus ada obyek (anak didik sebagai sasaran).
- 5) Pembinaan harus diadakan secara berkelompok.

Pengertian moral

Dari segi etimologis perkataan moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores yang berasal dari suku kata mos, Mores berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak . moral merupakan suatu pandangan baik dan buruk yang telah diterima umum mengenai perilaku, sikap, kewajiban, penilaian, akhlak, budi pekerti, sopan santun dan susila. Disamping itu moral menunjukkan pula kondisi mental-psikologis, seseorang yang mendorong, memotivasi, berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin dalam berbagai situasi atau keadaan perasaan yang diungkapkan dalam sikap dan perbuatan.

Istilah moral biasanya di pergunakan untuk memberikan penilaian atau predikat terhadap tingkah laku manusia. Perbuatan mana yang merupakan perbuatan baik dan perbuatan mana yang buruk adalah hasil peniaian, sedangkan perbuatan yang dinilai dari segi moral adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Pengertian pembinaan moral

Pembinaan moral dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menanamkan nilai-nilai moral, mendidik, membina, membangun akhlak serta perilaku seseorang agar orang yang bersangkutan terbiasa mengenal, memahami serta menghayati sifat-sifat baik atau aturan-aturan moral yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga orang tersebut bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral.⁷

Pembinaan moral pada hakekatnya adalah usaha pendidikan untuk :

- 1) Menyajikan hal-hal yang berharga.
- 2) Menyajikan serangkaian nilai yang penting.

_

 ⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Pasal 1 Ayat 1)
 ⁶ Ibid.

Novita Eko Wardan & M. Towil Umuri. 2011.
 Bentuk-Bentuk Pembinaan Moral. Citizenship. I, Hlm.
 51

- 3) Membina Narapidana untuk mampu membedakan dan melakukan hal-hal yang secara moral.
- 4) Membina proses sosialisasi secara nalar.
- 5) Membina Narapidana untuk menunjukkan mereka kearah yang sesuai dengan normanorma yang ada.
- 6) Membentuk sikap senang terhadap normanorma itu dan sikap senang inilah yang akan membentengi dirinya untuk tidak melakukan suatu perbuatan buruk.
- 7) Melatih Narapidana untuk berbuat sesuai dengan norma moral.
- 8) Membentuk sikap mental yang baik / positif terhadap norma-norma moral.
- 9) membentuk pengertian kesadaran tentang norma moral.

Pengertian Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan dijelaskan bahwa kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, pembinaan kelembagaan dan cara merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pengertian lembaga pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 3 menegaskan dimaksud dengan bahwa yang lembaga pemasyarakatan vang selaniutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dasar hukum lembaga Pemasyarakatan

Landasan dan dasar hukum dijadikan dasar bagi sistem Pemasyarakatan adalah:

- 1) Pancasila dan UUD 1945
- **KUHP** 2)
- 3) **KUHAP**
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- Peraturan Pemerintah 6)
- Keputusan Presiden
- Keputusan Menteri

⁸ Husdin. Op Cit., Hlm. 23

- Peraturan Menteri
- 10) Keputusan Direktoral Jenderal Pemasyarakatan⁹

Asas-asas pembinaan Pemasyarakatan

- Asas Pengayoman
- Persamaan Perlakuan h. Asas dan Pelayanan
- Pendidikan dan Pembimbingan
- Penghormatan harkat dan martabat manusia
- Kehilangan kemerdekaan merupakan e. satu-satunya penderitaan
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Pembinaan terhadap Narapidana

Adapun ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan lapas dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang vaitu:10

- Pembinaan Kepribadian meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasi diri dengan masyarakat.
- Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kemandirian diberikan dalam Lapas antara lain meliputi program:

- a. Keterampilan untuk mendukung usahausaha mandiri misalnya : kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik.
- b. Keterampilan untuk mendukung usahausaha industri kecil, misalnya membuat makanan ringan, pembuatan batu bata, genteng serta batako.
- c. Keterampilan untuk mendukung usahausaha industri sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misalnya disalurkan ke perkumpulanperkumpulan seniman untuk dapat

¹⁰ Moh. Hatta. Op Cit. Hlm. 362-365

⁹ Moh. Hatta. 2014. KPK dan Sistem peradilan pidana. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 356

- meningkatkan keterampilan sambil mengembangkan bakat untuk bekal hidupnya kelak.
- d. Keterampilan untuk mendukung usahausaha kecil atau kegiatan pertanian menggunakan (perkebunan) dengan teknologi tertentu.

Pengertian Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. 11 Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Hak-Hak Narapidana

Dalam Pasal 14 angka 1 UU No. 12 Tahun 1995 Narapidana berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- Menyampaikan keluhan; 5)
- Mendapatkan bahan bacaan mengikuti siaran media massa lainnya vang tidak dilarang:
- Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian narkotika

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Op Cit. Hlm. 683

Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35

a. Gania

Ganja berasal dari tanaman cannabis sativa sering juga disebut gele, cimeng, marijuana, pot, grass, weed, Buddha stick, mary jane, dll. Tumbuhan ini mengandung zat narkotik yang memabukkan. Bisa mentebabkan ketergantungan karena sama dengan narkotika, mampu mengubah struktur fungsi saraf. Cara pemakaiannya dengan dihisap seperti rokok..¹³

b. Morfin

Morfin merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium, berupa serbuk putih. Morfin bahan analgesic yang khasiatnya, tidak berbau, berbentuk Kristal, berwarna putih yang berubah warnanya menjadi kecoklatan. Orang yang pertama kali menggunakan morfin akan timbul perasaan tidak enak, mual dan muntah, merasa cemas dan ketakutan. Morfin menekan pusat pernafasan dan akan menyebabkan kematian.¹⁴

c. Opium

Opium berarti getah, yaitu getah dari biji belum tumbuhan vang matang tumbuhan papaver somniferum L, Opium atau candu adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papver vervum yang belum masak yang bila dikeringkan akan menjadi sejenis bahan seperti karet berwarna kecoklatan. Jika buah candu yang bulat telur itu kenatorehan getah tersebut jika ditampung

¹² Achmad Rifai. Op Cit. Hlm. 34

¹³ Wresniwiro, Vademecum masalah narkoba, Narkoba musuh bangsa. Mitra bitibmas. Hlm. 21

¹⁴ Wresniwiro. Op cit. Hlm.54

dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Dalam perkembangan selanjutnya opium terbagi menjadi opium mentah dan opium masak.

d. Heroin

Heroin adalah opate semi sintesis melalui sejumlah tahapan morfin hingga menjadi bubuk putih atau butiran yang dapat disuntikkan. ¹⁵ Heroin berasal dari morfin tetapi sudah dimurnikan (*pure heroin*). Khasiatnya untuk meringankan rasa sakit jauh lebih kuat dari morfin, tetapi daya perusak sarah pun lebih besar.

e. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar Erythroxylon coca, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh orang untuk mendapatkan efek stimulan. Kokain digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung tenggorokan, karena efek vasokonstriksifnya juga membantu. Cara pemakaiannya dengan cara dihirup lewat hidung.

Penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan. Pemakaian secara teratur tersebut menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan mental. ¹⁶

Dampak penyalahgunaan Narkotika

Dampak yang timbul sebagai akibat ekstasi dan narkotika adalah: 17

- Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap pribadi :
 - a. Narkoba mampu merubah kepribadian korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap apa atau siapapun.

¹⁵ Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Op cit. Hlm. 25

¹⁷ Markas Besar Kepolisian Negara RI. 2007. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*. Jakarta. Hlm. 54

- Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana ia tidur dan sebagainya.
- c. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius.
- d. Menjadi pemalas bahkan hidup santai.
- Dampak bagi orang tua dan keluarga:
 - a. Tidak segan mencuri uang atau bahkan menjual barang-barang di rumah yang bisa diuangkan.
 - b. Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan terhadap orang tua.
 - c. Tidak menghargai harta milik yang ada di rumah, seperti mengendarai motor tanpa perhitungan rusak atau hancur sama sekali.
 - d. Mencemarkan nama keluarga.
- Dampak bagi masyarakat :
 - a. Berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi diri sendiri yang berbuat melainkan mendapatkan hukuman masayarakat yang berkepentingan.
 - b. Mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli atau mendapatkan ekstasi dan narkotika.
 - c. Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai motor dengan kecepatan tinggi.
 - d. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak menyesal apabila berbuat kesalahan.
- Dampak bagi bangsa dan Negara :
 - a. Akibat dari penyalahgunaan ekstasi dan narkotika adalah rusaknya generasi muda sebagai pewaris bangsa.
 - b. Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah untuk dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang akan

¹⁶ Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Op Cit. Hlm. 12

menjadi ancaman terhadap keamanan nasional dan stabilitas nasional.

Sanksi-Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda termuat antara lain dalam pasal 111, 112, dan 113 ayat (1), 114 ayat (1), 115 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 116 ayat (1), Sedangkan ketentuan mengenai ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati antara lain termuat dalam pasal 113 ayat (2) 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2) dan pasal 121 ayat (2). Terhadap penyalahguna atau pengguna narkotika baik golongan I, golongan II maupun golongan III tidak dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, akan tetapi dikenakan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda dengan jumlah uang tertentu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk memahami pelaksanaan pembinaan yang dilakukan terhadap moral narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Narkotika Pemasyarakatan Klas II Sungguminasa tepatnya di jalan Lembaga Bollangi Timbuseng desa kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena lembaga pemasyarakatan narkotika Klas II A Sungguminasa merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang khusus bagi narapidana tindak pidana narkotika di Sulawesi Selatan.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penelitian yaitu petugas lapas bagian pembinaan dan narapidana narkotika. Sedangkan data Sekunder adalah data

yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan dan arsip lapas narkotika sungguminasa.

Prosedur Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pembinaan moral di lapas narkotika sungguminasa.

Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini. pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan data yang diperoleh dari data berupa observasi dan wawancara. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data vakni menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data baik melalui wawancara mendalam. observasi. maupun dokumentasi.

Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data,penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Pembinaan Moral Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana dengan tujuan melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat.

Pembinaan terhadap narapidana kasus narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks mengingat mereka yang terlibat dalam kasus-kasus narkoba tidak terbatas pada mereka yang menjadi pengedar tetapi termasuk juga para pengguna atau keduanya, pemakai sekaligus

Salah satu pembinaan terhadap pengedar. narapidana di Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa ialah pembinaan moral. Pembinaan moral merupakan pembinaan yang sangat baik dan merupakan suatu pembinaan dasar yang utama bagi semua orang.

Adapun mengenai program pembinaan moral yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa yaitu melalui

- a. Pembinaan kesadaran beragama,
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan
- c. Pembinaan kesadaran hukum.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dalam melakukan pembinaan melalui pembinaan moral kepada narapidana bekerjasama dengan berbagai pihak dalam menjalankan programprogramnya, salah satunya ialah pembinaan keagamaan untuk agama islam dan nasrani. Bagi yang beragama islam pembinaanya ialah jumat ibadah, siraman rohani, tadabur quran, syariat islam/fiqh, dzikir bersama. Sedangkan untuk nasrani yaitu pendalaman Alkitab, ibadah, dan sharing renungan harian.

2. Pelaksanaan Pembinaan Moral terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa

Pelaksanaan pembinaan oleh warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan narkotika Klas II A Sungguminasa yang keseluruhannya merupakan tindak pidana akan sama penyalahgunaan narkotika dengan pembinaan pada umumnya seperti dalam ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana tersebut lebih lanjut diatur di dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah 1999 No.31 Tahun tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni pembinaan narpidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan yaitu sebagai berikut :

a. Tahap pertama

Tahap ini diawali dengan masa pengenalan lingkungan (Mapenaling), paling lama 1 bulan. Narapidana yang ada ditahap ini yaitu narapidana yang sementara menjalani lama pidana 0 sampai 1/3 masa pidana yang ditentukan. Pengenalan lingkungan

dilakukan terhadap narapidana dengan memberikan arahan mengenai penjelasan hak dan kewajiban narapidana, pengenalan terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku, dan informasi terkait program rehabilitasi sosial yakni TC. Pada masa ini diberikan narapidana pilihan mengikuti kegiatan TC (Theurapeutic Community). Pembinaan pada tahap ini dilakukan dalam lapas dan dilaksanakan pengawasannya secara maksimum.

b. Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap yang bersangkutan telah narapidana berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan medium security. Pada tahap pembinaan ini kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah program disamping pembinaan kepribadian juga dilaksanakan pembinaan kemandirian. Kegiatan pembinaan kemandirian ini vaitu dengan memberi keterampilan bekal berupa untuk mendukung usaha-usaha mandiri.

c. Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya asimilasi diperluas dengan yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidananya. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security. Pada tahap ini narapidana sudah dipergunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan di dalam lapas. seperti korvey korvey binadik, korvey KPLP, korvey portir, korvey masjid, gereja dan lain sebagainya.

d. Tahap keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang- kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu perencanaan kegiatan berupa pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman narapidana yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan dinilai sudah siap oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk terjun kembali ke masyarakat, maka untuk narapidana yang memenuhi syarat dapat diusulkan untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas atau pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh Bapas yang kemudian di Pembimbingan sebut Klien Pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam proses pembinaan narapidana narkotika di Lapas Sungguminasa telah mendapatkan pembinaan moral, yang pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Pembinaan kesadaran beragama

Pembinaan moral pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Sungguminasa tentunya tidak terlepas dari pembinaan keagamaan atau mental kerohanian, hal ini sangat penting bagi narapidana agar dapat menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Hal ini sesuai dengan pendapat Zakiah Darajat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat moral tidak dapat dipisahkan dari keyakinan beragama, karena nilai moral yang tegas, pasti dan tetap tidak berubah karena keadaan, tempat dan waktu adalah nilai yang bersumber pada agama. Karena itulah dalam pembinaan generasi muda perlulah kehidupan moral dan agama itu sejalan dan mendapat perhatian serius.

Dalam program kegiatan pembinaan keagamaan ini, dibagi menjadi dua yaitu pembinaan untuk agama islam dan nasrani sedangkan yang beragama Hindu dan Budha tidak ada program pembinaan kerohanian secara khusus yang dilaksanakan oleh pihak lapas akan tetapi tetap diberikan pembinaan lainnya seperti pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, maupun pembinaan keterampilan. Kegiatan agama dilaksanakan guna membangun kembali mental narapidana yang sudah rusak, sehingga dengan adanya kegiatan agama mental para narapidana akan menjadi baik selepas dari lapas, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Adapun kegiatan keagamaan khususnya bagi narapidana yang beragama islam meliputi:

1) Jumat ibadah

Kegiatan ini wajib di ikuti oleh semua narapidana yang beragama islam. Dilaksanakan setiap hari jumat yang dimulai pukul 09.00-10.30 yang dilaksanakan di mesjid lapas narkotika. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Gowa guna meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Siraman rohani

Siraman rohani atau ceramah keagamaan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu, Ceramah dilakukan setelah sholat Ashar secara langsung selama kurang lebih satu jam tiga puluh menit. Siraman rohani ini berisi materi-materi yaitu akhlak, ibadah, muamalah, fiqih, dan lain-lain. Metode yang digunakan adalah metode ceramah secara langsung di hadapan Warga Binaan Pemasyarakatan. Ceramah keagamaan ini merupakan sarana yang dianggap efektif guna menyampaikan nasehat-nasehat kebaikan kepada warga binaan agar warga binaan menyadari kesalahan yang telah diperbuat, tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya, serta memperbaiki perilaku sesuai materi yang disampaikan.

3) Tadabur Quran

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari rabu pukul 13.00-14.00 di Mesjid lapas Narkotika Sungguminasa yang bekerjasama dengan yayasan Al Markas dalam hal ini oleh uztad Ahmad Sudirman. Metode yang digunakan yaitu 3M (Membaca, Memahami, dan mengamalkan) Alquran. Materi-materi yang diberikan seperti tentang shalat, zakat, khamar dan lainnya.

- Dzikir bersama
 Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis setelah sholat azhar.
- 5) Syariat Islam / Fiqih Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin pada pukul 09.00-11.00.

Disamping kegiatan-kegiatan rutinitas diatas, ada juga kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu seperti kegiatan di bulan ramadhan dan kegiatan hari-hari besar keagamaan yaitu maulid dan Isra' Mi'raj.

Sedangkan pembinaan narapidana yang beragama nasrani dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut.

1) Ibadah

Persekutuan/ibadat dilaksanakan di Gereja Lapastika Sungguminasa setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Pembina keagamaan berasal dari gerejagereja antara lain Gereja GKDI, Advent, Gereja Khatolik Keuskupan Agung Makassar, dan lain-lain. Ibadah ini diikuti oleh narapidana yang beragama Nasrani yang berjumlah 34 orang. Dalam pelaksanaan ibadah ini, pembina keagamaan memberikan ceramah. dilanjutkan menyanyikan pujian-pujian dengan tujuan narapidana dapat lebih dekat dengan Tuhan. Selain itu pada hari senin biasanya dilaksanakan konseling pribadi setelah acara inti ibadah telah selesai. Hal ini biasa dilakukan bagi narapidana yang sedang mempunyai masalah berat atau pun melakukan pengakuan dosa. pembinaan ini bertujuan untuk mencerahkan kembali semangat narapidana beragama yang Kristen/Katholik tersebut dari berbagai masalah yang dihadapi.

2) Pendalaman Alkitab

Pendalaman Alkitab dilaksanakan bergantian dengan ibadah yaitu pada hari

Senin atau Rabu di Gereja Lapastika Sungguminasa. Pelaksanaan pendalaman Alkitab ini yaitu pembina keagamaan Kristen/Katholik menentukan surat dan ayat yang akan dibaca dan dipahami bersama-sama sesuai tema yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu pembina keagamaan akan membacakan satu persatu ayat kemudian menjelaskan lebih dalam apa yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

3) Sharing renungan harian

Sharing renungan harian ini dilaksanakan pada hari selasa dan jumat dengan berbagi pemahaman antar narapidana.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan berbangsa bernegara di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas II A Sungguminasa diarahkan agar warga binaan pemasyarakatan mengetahui tugas dan fungsinya sebagai warga Negara yang baik. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini dilaksanakan dengan mengikuti upacara-upacara pada hari-hari besar kenegaraan seperti upacara 17 Agustus dan hari-hari penting lainnya.

c. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum di Lembaga pemasyarakatan klas II A Sungguminasa di arahkan agar warga binaan pemasyaraktan di lapas Sungguminasa nantinya jika keluar dari lembaga pemasyarakatan mengetahui hak dan kewajibannya dalam rangka mewujudkan dan turut menegakkan hukum dan keadilan. Pembinaan kesadaran hukum dilakukan dengan cara penyuluhan yang dilakukan baik oleh petugas lapas maupun kerja sama dengan pihak luar.

Berdasarkan hasil penelitian pembinaan terhadap narapidana bahwa pembinaan yang ada di lapas narkotika klas II A sungguminasa belum ada pembinaan khusus karena pola pembinaanya sama dengan pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan pada umunya, hanya beberapa treatment khusus dalam upaya penanganan kecanduan dan rehabilitasi narapidana narkotika, namun sayangnya penanganan tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai.

Dalam proses pembinaan narapidana narkotika, tidak mungkin semua ditangani oleh semua petugas, maka Lapas Sungguminasa menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun organisasi keagamaan dan organisasi massa terkait antara lain:

- a. Kementerian Agama kabupaten Gowa, berupa penyuluhan agama.
- b. Dinas Kesehatan kabupaten Gowa, yaitu dalam pelayanan kesehatan narapidana.
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, dalam bentuk program belajar untuk kejar paket C.
- d. BNNP Sulsel, yaitu penyuluhan mengenai bahaya narkoba dan mendatangkan konselor.
- e. YKP2N napi yang akan bebas.
- f. Fakultas Psikologi UNM, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan kepada narapidana selama 3 bulan.
- g. Fakultas Usluhuddin UIN Alauddin Makassar
- h. Pondok Pesantren Darul Istiqomah Macoppa, Maros
- i. Yayasan Al Markas
- j. Gereja GKDI
- k. Gereja Advent
- l. Gereja Katolik Keuskupan Agung Makassar, dll.

Apabila narapidana melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi peraturan yang ada dalam lapas maka akan diberikan hukuman atau sanksi baik berupa sanksi ringan, sedang, dan berat yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannnya . hukuman tersebut antara lain : Hukuman disiplin tingkat ringan, yaitu :

- a. Memberikan peringatan secara lisan.
- b. Memberikan peringatan secara tertulis. Hukuman disiplin tingkat sedang, yaitu :
 - a. Memasukkan ke dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari.
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu, dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.
 - c. Menunda atau meniadakan hak tertentu dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

Hukuman disiplin tingkat berat, yaitu:

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Proses pelaksanaan program pembinaan yang ada di lapas, yang dilaksanakan masih perlu pembenahan dalam lingkup diadakan pembinaannya khususnya bagi tindak pidana penyalahgunaan narkotika seharusnya yang menitikberatkan pada proses perawatan kesehatan bagi narapidana itu sendiri dan bisa memberikan efek tersendiri bagi narapidana.

Selain itu dalam proses pelaksanaan berbagai program pembinaan peran petugas sangat kurang, dimana berdasarkan pengamatan penulis terdapat bahwa selama proses pembinaan petugas kurang mendampingi warga binaan sehingga pengawasan itu kurang dari pihak lapas, dan warga binaan kurang efektif dalam mengikuti pembinaan meskipun kegitan pembinaan itu sifatnya wajib.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Moral terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa

Seperti yang telah diketahui bahwa tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah berusaha agar narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Namun dari pelaksanaan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa secara idealnya belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor yang menghambat dalam proses pembinaan narapidana baik faktor internal maupun faktor eksternal dari narapidana.

Faktor internal yaitu hambatan yang muncul dari pribadi/ individu narapidana. Faktor yang berasal dari narapidana adalah kurangnya minat narapidana dalam mengikuti program pembinaan. Dalam menjalankan program pembinaan, narapidana seharusnya memiliki motivasi untuk setidaknya merubah diri sendiri. Namun dalam pelaksanaan pembinaan ini,

kurangnya minat atau kesadaran narapidana menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan. Tidak sedikit narapidana yang kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan ini dikarenakan sulitnya mengontrol diri dan timbulnya rasa malas.

Selain faktor internal yang berasal dari narapidana tersebut faktor yang berpengaruh dalam proses pembinaan ialah faktor eksternal yang muncul dari pihak lapas. Faktor yang pertama adalah sarana dan prasarana yang belum memadai. Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun kualitas telah menjadi hal yang menghambat dalam pembinaan. Fasilitas ibadah seperti masjid yang kurang besar untuk menampung narapidana beragama islam yang berjumlah 778 orang kurang memadai sehingga dalam pelaksanaan ibadah terkadang dilakukan sampai ke lapangan. Selain itu jumlah blok hunian yang kurang dikarenakan over kapasitas penghuni lapas mengakibatkan narapidana harus bersempitan-sempitan di dalam setiap kamar. Kamar yang seharusnya dihuni 10 orang pada kenyataannya dihuni hingga 30 orang. Hal ini sangat mempengaruhi penggolongan warga binaan yang seharusnya dipisahkan antara pengguna dan pengedar, akan tetapi sulit untuk dilakukan. Fasilitas-fasilitas yang ada juga seadanya dimana masih kurangnya alat-alat peraga, tidak adanya cctv untuk pengawasan di dalam lapas dikarenakan cctv vang ada mengalami kerusakan, serta tidak adanya kursi dan meja yang disediakan di aula.

Faktor yang kedua adalah kurangnya kualitas dan kuantitas petugas lapas. Terbatasnya jumlah pegawai yang berada di lembaga pemasyarakatan narkotika sungguminasa menjadi salah satu faktor yg mempengaruhi dalam pembinaan narapidana. Petugas pemasyarakatan dalam hal menjalankan program pembinaan dia sebagai pembimbing narapidana dan juga sebagai pengawas, diperparah lagi bahwa petugas pemasyarakatan yang hanya berjumlah 84 orang harus mengawasi 820 orang penghuni lapas yang yang saat ini mengalami over kapasitas tentunya tidak berjalan secara maksimal. Selain itu kurangnya petugas memumpuni vang dibidangnya sehingga program pembinaan dilakukan oleh pihak ketiga.

Faktor yang ketiga adalah anggaran yang terbatas. Anggaran yang terbatas menjadi salah satu hambatan dalam proses pembinaan narapidana termasuk di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II A Sungguminasa. Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar pembinaan berjalan dengan baik.

Untuk mengatasi hambatan di atas dalam hal ini kurangnya minat narapidana mengikuti pembinaan karna rasa malas maka perlu diadakan kerjasama secara terpadu antarpetugas. Terutama dari pihak tata tertib dalam mengarahkan narapidana untuk mengikuti aktivitas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai program pembinaan moral narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa yaitu meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran pembinaan berbangsa dan bernegara, dan kesadaran hukum. Dalam pembinaan mental kerohanian diberikan pemahaman penanaman nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat agar dapat menjadi pegangan hidup setelah keluar dari lapas.

Pelaksanaan pembinaan moral narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II Α Sungguminasa belum terlaksana dengan maksimal kurangnya partisipasi karena narapidana dalam mengikuti program pembinaan dan kurangnya pengawasan moral dilakukan oleh petugas lapas.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan moral narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa yakni faktor internal maupun eksternal dari narapidana. faktor internal yaitu motivasi narapidana dalam mengikuti pembinaan. Sedangkan faktor eksternal antara lain sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pelaksanaan pembinaan. kuantitas dan petugas lapas, serta terbatasnya kualitas anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Rifai. 2014. *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Agus, Budiningsih. 2013. *Pembelajaran Moral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Andi, Kasmawati. 2011. Dasar dan Konsep Pendidikan Moral. Universitas Negeri Makassar.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 2014. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja. Jakarta: BNN.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke-9. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwidja Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hagan, E. Frank. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori*, *Metode*, *dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Hasan. 2002. *Pokok Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Imam, Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Kosashi, Djahiri. 1992. Menelusuri Dunia Afektif Nilai-Nilai Moral dan Pendidikan Nilai Moral. Bandung: Laboratorium Pengajaran PMP IKIP Bandung.
- Markas besar kepolisian Negara RI. 2007. Surat Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No.Pol: Skep/57/III/2007. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan. Jakarta.
- Moh, Hatta. 2014. *KPK dan Sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Palenkahu, S.S. 1990. *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*. Jakarta: Penerbit Gunung Mulia.
- Riduan, Syahran. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subur. 2015. *Pembelajaran Nilai moral Berbasis Kisah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Taufik Makaro, dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Tim Penyusun Fakultas Ilmu Sosial UNM. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: CV Berkah Utami.
- Wahjudin, Sumpemo. 1997. *Menelusuri Dunia Nilai-Nilai, dan Moralitas*. Bandung: Aksara Pratama Press
- Wresniwiro. *Vademecum Masalah Narkoba, Narkoba Musuh Bangsa*. Mitra Bintibmas. Jakarta.
- Zakiah Daradjat. 1985. *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman RI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Permasyarakatan

Skripsi

- Harmawati. 2016. Peran Lembaga Permsayarakatan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi di Lembaga Permsayarakatan Kelas 1 A Makassar). Skripsi. FIS UNM. Makassar.
- Husdin. 1998. Persepsi Para Narapidana Terhadap Pembinaan Moral di Lembaga Permasayrakatan (Studi Kasus pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Bau-Bau Kabupaten Buton Sulawesi Selatan). Skripsi. IKIP Ujung pandang. Makassar.

Internet

- Novita Eko Wardani & M. Towil Umuri, "Bentuk-Bentuk Pembinaan Moral", jurnal Citizenship, volume I Tahun 2011 Edisi Juli. FKIP Universitas Ahmad Dahlan.
- Ari Astuti, "Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Wirogunan Yogyakarta", jurnal Citizenship, volume I Tahun 2011 Edisi Juli. FKIP Universitas Ahmad Dahlan.

- Ira Rachmawati. "Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5,9 juta orang", 22 Februari2017.Http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Penggu na.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga .5.9.Juta.Orang.
- Syam Fahrizal. "Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Sulsel Meningkat di tahun 2016". 07 Februari 2017. http://makassar.tribunnews.com/2016/12/1 3/kasus-penyalahgunaan-narkoba-disulsel-meningkat-di-tahun-2016